



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 49 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA INDUK PELABUHAN (RIP) TERMINAL KHUSUS BATUBARA
PT. GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Membaca :
1. Surat Direktur PT. Gunungbayan Pratamacoal Nomor 164/GBPC-DISHUB/JKT/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 perihal Kelengkapan Persyaratan Permohonan Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus Batubara PT. Gunungbayan Pratamacoal di Desa Sebelang, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
 2. Surat Kepala Kantor Pelabuhan Kuala Samboja Nomor PU.607/5/XII/Kpl-Ksbj-2009 tanggal 17 Desember 2009 perihal Rekomendasi Ijin Pembangunan Pelsus Batubara PT. Gunungbayan Pratamacoal.
 3. Surat Bupati Kutai Barat Nomor 551.53/376/HK-TU.P/2007 tanggal 11 September 2007 perihal Pemberian Rekomendasi Izin Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Batubara PT. Gunungbayan Pratamacoal.
- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, diatur bahwa untuk kepentingan Pengelolaan Pelabuhan Khusus, Pengelola Pelabuhan Khusus wajib menyusun Rencana Induk Pelabuhan Khusus pada lokasi yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan rencana pengembangan usaha pokoknya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, serta untuk memberikan pedoman bagi pembangunan dan pengembangan terminal khusus batubara PT. Gunungbayan Pratamacoal, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Terminal Khusus Batubara PT. Gunungbayan Pratamacoal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151);
9. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Sdr. Awang Faroek Ishak, MM, MSi sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, MPd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2008-2013.
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.60 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Batubara PT. Gunungbayan Pratamacoal di Desa Sebelang, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
13. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN (RIP) TERMINAL KHUSUS BATUBARA PT. GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pelabuhan/Terminal Khusus adalah Pelabuhan/Terminal yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu, yaitu pendistribusian hasil tambang batubara PT. Gunungbayan Pratamacoal.
2. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, barang/muatan, keselamatan berlayar, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah;
3. Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Terminal Khusus Batubara PT. Gunungbayan Pratamacoal untuk selanjutnya disebut rencana induk adalah pedoman pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus Batubara PT. Gunungbayan Pratamacoal yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan daratan serta perairan untuk kegiatan kepelabuhanan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya;

4. Rencana Tapak adalah proses lanjut dari Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Terminal Khusus Batubara PT. Gunungbayan Pratamacoal, yang mencakup rancangan tata letak pelabuhan khusus yang bersifat teknis dan konseptual, perletakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarananya;
5. Rencana Teknis Terinci adalah penjabaran secara terinci rencana tapak sebagaimana dasar kegiatan pembangunan terminal khusus batubara PT. Gunungbayan Pratamacoal yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahannya;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Terminal Khusus Batubara PT. Gunungbayan Pratamacoal yang meliputi bongkar muat batubara, karyawan dan peralatan milik sendiri, dibutuhkan lahan daratan seluas 22,93 Ha dan areal perairan seluas 4,71 Ha.
- (2) Kebutuhan areal perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. areal perairan untuk kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan seluas 1.0 Ha.
 - b. areal perairan untuk kegiatan keselamatan pelayaran seluas 3,71 Ha.

Pasal 3

Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat seperti tercantum dalam dokumen Lampiran Peraturan ini.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 4

Rencana pembangunan fasilitas pelabuhan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 5

Rencana tapak dan rencana teknis terinci untuk pelaksanaan pembangunan fasilitas pelabuhan disahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Pembangunan fasilitas pelabuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pembangunan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib didahului dengan memperhatikan aspek lingkungan, didahului dengan studi lingkungan.

BAB IV

PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 8

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 10

Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 September 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov Kaltim,

H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Revisi Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Bupati Kutai Barat;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Barat;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kutai Barat;
8. Kepala Kantor Pelabuhan Kuala Samboja;
9. Direktur PT. Gunungbayan Pratamacoal.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 49 TAHUN 2010
TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN (RIP) TERMINAL KHUSUS BATUBARA
PT. GUNUNGBAYAN PRATAMACOAAL



Samarinda, 29 September 2010
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttt

H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kedai Paksi Hukum Setda
Prokamtam.

SEKRETARIAT
DAERAH

2
K. SOFYAN HUSMI, SH, M.Si
Pimpinan Muda

AREA DUKUR Area = 4.71 Ha.	1	0° 19' 44,34" LS 116° 05' 03,18" BT
	2	0° 19' 43,15" LS 116° 05' 06,15" BT
	3	0° 19' 40,58" LS 116° 05' 07,15" BT
	4	0° 19' 40,27" LS 116° 05' 08,37" BT
	5	0° 19' 39,55" LS 116° 05' 11,09" BT
	6	0° 19' 38,19" LS 116° 05' 13,27" BT
	7	0° 19' 38,54" LS 116° 05' 15,45" BT
	8	0° 19' 41,45" LS 116° 05' 16,57" BT
	9	0° 19' 41,80" LS 116° 05' 19,31" BT
	10	0° 19' 40,98" LS 116° 05' 06,46" BT
	11	0° 19' 40,35" LS 116° 05' 08,09" BT
	12	0° 19' 45,46" LS 116° 05' 04,04" BT

AREA CADANGAN	
1	19° 44,34" LS 116° 05' 03,18" BT
2	19° 43,19" LS 116° 05' 04,19" BT
3	19° 48,58" LS 116° 05' 06,18" BT
4	19° 48,20" LS 116° 05' 08,37" BT
5	19° 49,30" LS 116° 05' 11,05" BT
6	19° 38,19" LS 116° 05' 15,52" BT
7	19° 38,54" LS 116° 05' 15,45" BT
8	19° 41,45" LS 116° 05' 16,57" BT
9	19° 41,00" LS 116° 05' 19,31" BT
10	19° 48,08" LS 116° 05' 06,48" BT
11	19° 43,20" LS 116° 05' 08,08" BT
12	19° 46,00" LS 116° 05' 04,04" BT

AREA	JTAR
8.000	